



LAPORAN KINERJA
KECAMATAN SUMBERBARU
KABUPATEN JEMBER

TAHUN 2021

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sumberbaru Tahun 2021 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Sumberbaru disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Sumberbaru ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2021. Laporan Kinerja Kecamatan Sumberbaru berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Sumberbaru. Kinerja Kecamatan Sumberbaru diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumberbaru Tahun 2021.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sumberbaru Tahun 2021.

Jember, Januari 2022
Kecamatan Sumberbaru



Drs. H. BUDI SUSILA, M. Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19640305 199204 1 001

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	2
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
A. RENCANA STRATEGIS	6
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	8
C. PERJANJIAN KINERJA	10
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.	13
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJATAHUN 2021	13
B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	15
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	25
BAB IV. PENUTUP.	29
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2016-2021	
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021	
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2021	
Lampiran 4. Lampiran SK IKU OPD	
Lampiran 5. Penghargaan yang diraih selama tahun 2021 (jika ada)	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Sumberbaru disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Kecamatan Sumberbaru tahun 2021 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sumberbaru Tahun 2016-2021 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumberbaru Tahun 2021

Perubahan Renstra tersebut telah mengakomodir perubahan pada Tujuan dan Sasaran Strategis Kabupaten Jember berdasarkan Rekomendasi Tim SAKIP Kabupaten Jember untuk meringkas dan memilih sasaran yang sangat strategis berikut Indikator Kinerja Utamanya. Sehingga Renstra awal yang semula tidak memiliki indikator tujuan melakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator sasaran. Perubahan tersebut tercantum dalam (Tabel 4.1) Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan Kecamatan Sumberbaru Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2021, yang meliputi:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan dalam pelayanan publik
2. Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan

Capaian Kinerja sasaran tahun 2021 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kecamatan Sumberbaru tahun 2016-2021, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan mendapat predikat nilai **Baik** hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran indikator sasaran, dengan capaian hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) dengan nilai B sama dengan target pada renstra yaitu nilai 80 (B) mendapat predikat nilai **Baik** Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil

pengukuran 1 (satu) indicator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator dengan capaian tergolong **Baik**.

Sasaran 2 : Meningkatkan koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan, dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan. Mendapatkan predikat nilai **Baik**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 2 (dua) indicator sasaran, yaitu terlaksananya rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan social dan ditindak lanjuti denga desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penyelenggaraan dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu, dengan capaian 2 (dua) indicator tergolong baik. mendapat predikat nilai **Baik**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 2 (dua) indikator sasaran, dengan capaian 2 (dua) indikator tergolong **Baik**.

Dari uraian capaian indicator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Kecamatan Sumberbaru telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 100 % indikator capaian sesuai target yaitu dalam kategori **Baik**,

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2021 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar 47,16% merupakan Belanja Langsung atau sebesar Rp 1.708.864.850 (satu milyar tujuh ratus delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan Belanja Tidak Langsung sebesar 52,84% atau sebesar Rp 1.914.225.993 (satu milyar sembilan ratus empat belas juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah)

Sedangkan realisasi belanja langsung sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.659.818.841 atau 50,19% dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2021 antara lain:

1. Belum maksimalnya peralatan yang ada pada Sie Pelayanan Umum
2. Kecamatan Merupakan Instansi Peralatan Antara Masyarakat Dan Bapenduk Sehingga Dalam Melayani Masyarakat Masih Belum Sesuai Sop

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Menyempurnakan S O P pelayanan
2. Mengajukan penambahan PNS karena banyaknya staf yang memasuki masa pensiun
3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sumberbaru dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacupeningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Kecamatan Sumberbaru

Kinerja Kecamatan Sumberbaru diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian

sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Sumberbaru tahun 2021

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sumberbaru dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Kecamatan Sumberbaru dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Sumberbaru adalah

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Sumberbaru
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Sumberbaru dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Sumberbaru dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN SUMBERBARU

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Sumberbaru diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 sebagai berikut :

- (1) Kecamatan Sumberbaru merupakan unsur Perangkat Daerah
- (2) Kecamatan Sumberbaru dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah
- (3) Kecamatan Sumberbaru mempunyai tugas:
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
 - b. Mengoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan Umum
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh perangkat Daerah di Kecamatan
 - g. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan kelurahan
 - h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah Kecamatan
 - i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak di laksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dan
 - j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Kecamatan Sumberbaru dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi
- a. Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi
 - b. Pelaksanaan penanganan konflik sosial
 - c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan baik wilayah antar provinsi dan daerah
 - d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan
 - e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan

- f. Pelaksanaan pengoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas
- g. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa
- h. Pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolah keuangan desa, pendayagunaan aset desa
- i. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa
- j. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
- k. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
- l. Pelaksanaan pemberian fasilitasi kerja sama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga
- m. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pemberdayaan ruang desa kelurahan, penetapan dan penegasan data desa / Kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan
- o. Pelaksanaan sebagai kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui pelayanan Terpadu Kecamatan
- p. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai

q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

(5) Susunan organisasi Kecamatan Sumberbaru terdiri dari :

Camat.

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub bagian umum dan kepegawaian , dan

2. Sub bagian perencanaan dan keuangan.

c. Seksi Pemerintahan

d. Seksi ketentraman dan ketertiban umum.

e. Seksi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial.

f. Seksi pelayanan umum.

g. Kelurahan, dan

h. Kelompok jabatan fungsional.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana Strategis Kecamatan Sumberbaru telah dituangkan dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis OPD Kabupaten Jember Tahun 2016 - 2021.

Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi dan Misi Kabupaten Jember

Kecamatan Sumberbaru merupakan salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang mendukung pencapaian Visi Pembangunan Jember 2016-2021 yaitu: "Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan Dan Mandiri "

Yang diwujudkan melalui tiga misi, yaitu :

- 1) Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
- 2) Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Yang Berkeadilan
- 3) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/ Agroindustri, dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan

2. Tujuan dan sasaran Kecamatan Sumberbaru

Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran Strategis Kabupaten yang ke 1 (satu) Yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik

Tujuan yang dirumuskan sebagai kondisi jangka menengah yang akan dicapai yaitu :

Tujuan 1 : meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya pemerintahan kecamatan dan kelurahan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di kecamatan sumberbaru.

Dengan Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan

Tujuan 2 : Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan / desa

Dengan Sasaran : 1. Meningkatkannya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kelurahan / desa

4. Strategi dan Kebijakan Untuk Mencapai Tujuan Dan Sasaran

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan Kecamatan Sumberbaru menetapkan strategi, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

Tujuan 1, Sasaran 1

Strategi yang diambil adalah orientasi pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat

Kebijakan yang diambil adalah peningkatan dukungan bagi peningkatan kapasitas / kinerja pelayanan publik

Tujuan 2, Sasaran 1

Strategi yang diambil adalah optimalisasi kegiatan Bersama penyelenggara pemerintahan dan masyarakat

Kebijakan yang diambil adalah : membangun koordinasi antar penyelenggara pemerintahan dan masyarakat

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember melalui berbagai kegiatan di tahun 2021

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2021, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Ada 2 (dua) sasaran Kecamatan Sumberbaru pada Tahun Anggaran 2021 yaitu :

1. Sasaran 1 : meningkatnya kualitas pelayanan
Indikator Sasaran : nilai survei kepuasan masyarakat (SKM)
2. Sasaran 2 : meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan / desa
Indikator Sasaran : 1. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan social yang di tindak lanjuti dalam 1 tahun.

2. Program dan Indikator Program

Program-program utama yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan target sasaran Kecamatan Sumberbaru Tahun 2021 sebanyak 2 (Dua) program utama yaitu :

- a. Program penyelenggaraan pelayanan umum
Indikator Program prosentase pelayanan yang di terbitkan sesuai dengan SP dan SOP

- b. Program koordinasi, pemerintahan, pembangunan, dan penyelenggaraan pemerintahan

Indikator Program prosentase rekomendasi hasil koordinasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, dan kesejahteraan sosial yang di tindak lanjuti

3. Kegiatan dan Indikator Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Sumberbaru selama Tahun 2021 sebanyak 8 (delapan) kegiatan yaitu :

- a. Program pelayanan administrasi perkantoran terdiri kegiatan-kegiatan :
 - 1. Kegiatan : 1. Penunjang administrasi dan operasional rutin kantor
Indikator Kegiatan (output/keluaran) : *Jumlah pemenuhan dasar operasional kantor*
- b. Program peningkatan sarana dan prasarana kantor terdiri kegiatan-kegiatan :
 - 1. Kegiatan : pemeliharaan mobil jabatan
Indikator Keluaran Kegiatan : *Jumlah mobil jabatan yang layak pakai*
 - 2. Kegiatan : pemeliharaan kendaraan operasional kantor
Indikator Keluaran Kegiatan : *Jumlah kendaraan operasional yang diperbaiki*
 - 3. Kegiatan : pemeliharaan rutin / berkala alat kantor, alat rumah tangga, komputer
Indikator Keluaran Kegiatan : *Jumlah alat kantor yang di perbaiki*
- c. Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial, ketentraman dan ketertiban umum terdiri kegiatan-kegiatan:
 - 1. Kegiatan : 1. Koordinasi penyelenggaraan seksi pemerintahan
Indikator Keluaran Kegiatan : *Jumlah rekor seksi pemerintahan*

2. Kegiatan : 2. koordinasi penyelenggaraan seksi pembangunan dan sosial

Indikator Keluaran Kegiatan : *Jumlah rekor seksi pembangunan dan sosial*

3. Kegiatan : 3. koordinasi penyelenggaraan seksi ketertiban dan keamanan

Indikator Keluaran Kegiatan : *Jumlah rakor seksi ketertiban dan keamanan*

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumberbaru Tahun 2021 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja, target kinerja, dan program-program utama yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran serta anggaran yang disediakan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) dalam pelayanan publik, kecamatan Sumberbaru	>80 (B)
2.	Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di	

	pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan	bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang di tindak lanjuti dalam 1 tahun	90 %
		Prosentase desa yang sudah Menyusun dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama OPD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumberbaru yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kecamatan Sumberbaru;

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi	Bidang Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya kualitas pelayanan	Hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan public	Hasil perhitungan survey kepuasan masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan public	Sie pelayanan umum	Dokumen SKM
Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat dan kesos yang di tindak lanjuti dalam satu tahun	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesos yang di tindak lanjuti dalam satu tahun $\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesos yang di tindak lanjuti dalam satu tahun}}{\text{Jumlah semua koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesos yang di tindak lanjuti dalam satu tahun}} \times 100\%$	Semua bidang seksi pemerintahan pemberdayaan masyarakat dan kesos ketertiban dan keamanan	Laporan hasil koordinasi dari semua seksi
	% desa yang sudah Menyusun dokumentasi perencanaan, penganggaran, pelaporan dengan benar dan tepat waktu	Jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu $\frac{\text{Jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu}}{\text{Jumlah desa}} \times 100\%$	Kasi Pem	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Kecamatan Sumberbaru dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan. Penilaian atas hasil pengukuran capaian sasaran menggunakan skala ordinal sebagai berikut :

No	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1.	Lebih dari 100 %	SANGAT BAIK
2.	76 % s/d 100 %	BAIK
2.	55 % s/d 75 %	CUKUP
3.	Kurang dari 55 %	KURANG

Adapun rincian pengukuran kinerja Kecamatan Sumberbaru Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas pelayanan	Nilai SKM dalam bidang pelayanan publik	B (80)	74,1%	87%
2	Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketertiban dan keamanan pemberdayaan masyarakat dan kansos yang di tindak lanjuti dalam 1 tahun	100%	80%	80%
		Prosentase desa yang sudah penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%	80%	80%

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Kecamatan Sumberbaru tahun 2021 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Laporan Kinerja Kecamatan Sumberbaru Tahun 2021, dilakukan evaluasi dan analisis capaian terhadap 2 (dua) indikator kinerja dari 2 (dua) sasaran. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran disajikan sebagai berikut :

I. Tujuan: meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya pemerintahan kecamatan dan kelurahan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di kecamatan sumberbaru

Sasaran: hasil survey kepuasan masyarakat (SKM)

Tablei 3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI				
			Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas pelayanan	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) dalam pelayanan publik	85,7 % (A)	70 (B)	70 (B)	70 (B)	75 (B)

Sumber Data: Survey Data dari Bappekab dan survey internal

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI Th. 2021	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas pelayanan	Nilai SKM dalam bidang pelayanan publik	80% B	75% (B)	70%

Sumber Data: Survey Data dari Bappekab dan survey internal

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2021	REALISASI NASIONAL	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas pelayanan	Nilai SKM dalam bidang pelayanan publik	75 (B)	0	

Sumber Data: * data realisasi nasional tidak tersedia

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar 90 %, sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah **baik**.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 1** terdiri dari 1(jumlah) program dan 1 (jumlah) kegiatan dan 1(jumlah) sub kegiatan, sebagai berikut :

1. Program: Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan

Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (KECAMATAN SUMBERBARU)

	Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input	: Anggaran	20.960.000	20.960.000	100%
Keluaran/Output	: Penyediaan sasaran pelayanan Administrasi Pelayanan publik di Tingkat Kecamatan (kartu keluarga, akta kelahiran ktp. Surat surat lainnya)			
Penjelasan	:			

II. Tujuan Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang di tindak lanjuti

Sasaran 1. Meningkatkan Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pembangunan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI				
			Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan	1. % rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang di tindak lanjuti 2. % desa yang sudah Menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

Sumber Data: Data Seksi Pemerintahan Kec. Sumberbaru



Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RENSTR	REALISASI Th. 2021	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan	1. % rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan, ketertarikan dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindak lanjuti dalam 1 tahun 2. % desa yang sudah Menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%	80%	85%
			100%	80%	85%

Sumber Data: Data Seksi Pemerintahan Kec. Sumberbaru

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2021	REALISASI NASIONAL	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan	1. % rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang di tindak lanjuti dalam 1 tahun 2. % desa yang sudah Menyusun dokumen, perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	80%		

Sumber Data: tidak ada data realisasi nasional

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar 80 % , sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah **berhasil**

1. Program: Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
Sub Kegiatan : peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan (KECAMATAN SUMBERBARU)

	Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input	: Anggaran	933.600.000	924.100.00	100%
Keluaran/Output	: Pelaksanaan Rakor Tingkat Kecamatan			
Penjelasan	: Kegiatan rapat koordinasi tingkat kecamatan dilaksanakan bersamaan waktunya dengan kegiatan pembinaan perangkat desa (apel pemberangkatan) bertempat di desa secara bergiliran, sehingga semua pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan tersebut (mamiri. Mamirat, spanduk, sound system) sudah di penuhi oleh desa			

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

2.1 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa (Kecamatan Sumberbaru)

	Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input	: Anggaran	2.833.800	2.618.000	92,38
Keluaran/Output	: Terselenggaranya musrenbang kec. Dan kegiatan PKK			
Penjelasan	: Keterangan pelaksanaan kegiatan : pelaksanaan musrenbang Tingkat Kecamatan dalam satu tahun dilaksanakan 1 kali, ada efisiensi anggaran terkait pembelian mamiri rapat)			

2.2 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan : Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (Kecamatan Sumberbaru)

	Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input	: Anggaran	39.232.800	35.390.800	90.21
Keluaran/Output	: Terselenggaranya musrenbang kec. Dan kegiatan PKK			

Penjelasan	: Keterangan pelaksanaan kegiatan: pertemuan rutin PKK dan sosialisasi kegiatan Pokja I s.d IV yang di hindari oleh TP PKK desa dan kader sekec sumberbaru, (kegiatan pertemuan PKK beberapa Kali di laksanakan di desa
------------	---



3. Program : Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

Kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan qanun dan peraturan kepala daerah
Sub Kegiatan : Koordinasi / Sinergi Dengan Pangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan Dan / Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kecamatan Sumberbaru)

	Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input	: Anggaran	281.480.000	280.790.000	100%
Keluaran/Output	: Terciptanya lingkungan yang lebih aman			
Penjelasan	: Keterangan pelaksanaan kegiatan: pelaksanaan kegiatan upacara HUT RI, pembayaran honor banpol pp, kebencanaan			





C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

1. Alokasi Anggaran OPD

Keseluruhan anggaran Kecamatan Sumberbaru tahun 2021 adalah sebesar Rp 3.623.090.843 yang terdiri dari:

a.	Belanja Operasi		Rp. 3.465.739.843
	Belanja Pegawai	Rp. 1.988.885.993	
	Belanja Barang / jasa	Rp. 1.476.853.850	
b.	Belanja Modal		Rp. 157.351.000
	- Belanja Modal	Rp. 157.351.000	

Proporsi Anggaran pada tahun 2021, Belanja Operasi sebesar 95,65% dan Belanja Modal sebesar 4,35%

2. Alokasi Anggaran Belanja Per Program

Keseluruhan anggaran belanja langsung per program pada Kecamatan Sumberbaru tahun 2021 terdiri dari :

No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota			
1	Kegiatan: Program Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.743.000	3.743.000	
1.1	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.743.000	3.743.000	
2	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.440.000	25.975.000	
2.1	Sub kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30.440.000	25.975.000	
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	323.591.000	306.756.041	

3.1	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	323.591.000	306.756.041	
4	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Umum	72.984.250	59.486.000	
4.1	Sub kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.067.000	26.761.000	
4.2	Sub kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	22.832.250	17.675.000	
4.3	Sub kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.085.000	15.050.000	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
1	Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	933.600.000	924.100.000	
1.1	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	933.600.000	924.100.000	
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kec	20.960.000	20.960.000	
2.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wil Kec	20.960.000	20.960.000	
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	42.066.600	38.008.800	
1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2.833.800	2.618.000	
1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wil Kec	39.232.800	35.390.800	
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	281.480.000	280.790.000	
1	Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qonun dan Peraturan Kepala Daerah	281.480.000	280.790.000	

1.1	Kegiatan Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang undangan dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	281.480.000	280.790.000	
-----	--	-------------	-------------	--

3. Alokasi Belanja Per Sasaran Strategis Perangkat Daerah

Untuk mengetahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran disajikan dalam tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir:

Berdasarkan tabel RKT 2021, dapat diuraikan proporsi alokasi anggaran belanja langsung sebagai berikut :

- a. Untuk Sasaran Starategis I terdiri dari 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan

Didukung oleh :

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan Anggaran Rp 20.960.000

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp 3.623.090.843 yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 0,006 % dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Sumberbaru

- b. Untuk Sasasaran Strategis II : Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan

Didukung oleh :

- Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Dengan Anggaran Rp2.334.984.234
- Program penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pelayanan publik dengan Anggaran Rp954.560.000
- Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dengan Anggaran Rp. 42.006.600
- Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp 3.602.130.843 yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 99,994 % dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Sumberbaru.

BAB IV PENUTUP

Dalam tahun 2021 Kecamatan Sumberbaru telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan / pembangunan Kabupaten Jember merupakan rangkaian kebijakan, program, kegiatan yang terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan guna mewujudkan sasaran pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Renstra Kecamatan Sumberbaru tahun 2016 - 2021

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Sumberbaru dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan **Baik** karena dari 3 (tiga) indikator sasaran pencapaiannya sebanyak 3 (tiga) indikator dalam kategori baik, dan 3 (tiga) indicator dalam kategori baik.

Sedangkan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp 3.306.554.637 (91,26%) meliputi belanja tidak langsung sebesar Rp1.659.818.814 (50,19%) dan Belanja langsung sebesar Rp. 1.646.735.796 (49,81%),

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Sumberbaru masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan.dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya peralatan dan SOP pada program pelayanan umum
2. Jumlah sumberdaya manusia yang bersetatus PNS masih kurang
3. Kurangnya tingkat koordinasi dengan instansi terkait

Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan rencana aksi yang lebih efektif serta menerapkan langkah-langkah perbaikan untuk meminimalkan kendala yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2021 dan tahun – tahun berikutnya antara lain melalui :

1. Pemenuhan peralatan perekaman e KTP dan penyempurnaan SOP pelayan

2. Mengajukan usulan penambahan PNS karena banyak yang memasuki masa pensiun
3. Meningkatkan koordinasi dan strategis dengan instansi terkait

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Sumberbaru yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2021 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2022.

Tujuan 2 : Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Desa
 Indikator Tujuan : Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan, Bidang pembangunan fisik, Perekonomia, keyentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	BIDANG
			2016	2017	2018	2019	2020			
2	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Desa	2. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang Pemerintahan ,ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam 1 th.	100	100	100	100	100	100	2. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang Pemerintahan ,ketentraman dan ketertiban, Pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti - Jumlah Rakor Seksi pemerintahan Kasi Peme rintahan Kasi Pemb dan kesos Kasi tranrib	Kasi-Kasi
		2. Prosentase Kelurahan / Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan ,penganggaran dg benar dan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	Prosentase Kel/Desa yang sudah menyusun APBDes,SPJ Kel/Des sesuai Pedum. - Jumlah Perdes yang di evaluasi dan jumlah desa yang disupervisi Administrasinya	Kasi Peme rintahan



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUMBERBARU**

JL. PB SUDIRMAN NO. 13 (0334) 324013 SUMBERBARU JEMBER

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. BUDI SUSILA, M. Si

Jabatan : CAMAT SUMBERBARU

Selanjutnya disebut pihak pertama.


Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU



Jember, 1 November 2021

Pihak Pertama
CAMAT SUMBERBARU


Drs. H. BUDI SUSILA, M. Si

JEMBER 19640305 199204 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
KECAMATAN SUMBERBARU KABUPATEN JEMBER**

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan	1. Nilai SKM dalam pelayanan publik	B
2.	Meningkatnya Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan wilayah Kecamatan Sumberbaru	1. Prosentase rekomendasi hasil Koordinasi di bidang Pemerintahan, Ketertarikan dan Keterlibatan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindak lanjuti dalam 1 (satu) tahun 2. Prosentase Desa yang sudah menyusun Dokumen Perencanaan Penganggaran dengan benar dan tepat waktu	100 % 100 %

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.344.984.243	P APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Public	Rp. 954.560.000	P APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 42.066.600	P APBD
4.	Program Koordinasi Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum	Rp. 281.480.000	P APBD
	Jumlah	Rp. 3.623.090.843	





**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUMBERBARU**

JL. PB SUDIRMAN NO. 13 (0334) 324013 SUMBERBARU JEMBER

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUBAGIYO, SP

Jabatan : Ptl. CAMAT SUMBERBARU

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : HENDY S.

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Jember, 3 Mei 2021

Pihak Pertama
PIL. CAMAT SUMBERBARU



NIP. 19690106 199402 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KECAMATAN SUMBERBARU KABUPATEN JEMBER**

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan	1. Nilai SKM dalam pelayanan publik	B
2.	Meningkatnya Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan wilayah Kecamatan Sumberbaru	2. Prosentase rekomendasi hasil Koordinasi di bidang Pemerintahan, Ketertarikan dan Keterlibatan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindak lanjuti dalam 1 (satu) tahun 3. Prosentase Desa yang sudah menyusun Dokumen Perencanaan Penganggaran dengan benar dan tepat waktu	100 % 100 %

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.460.627.229,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 978.141.900,00	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 195.897.600,00	APBD
4.	Program Koordinasi Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Rp. 360.729.500,00	APBD
	Jumlah	Rp. 3.995.396.229,00	



Jember, 3 Mei 2021
Pibak Pertama
PIC. CAMAT SUMBERBARU
SUBAGIYO, SP
NIP. 19690106 199402 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUMBERBARU
 JL. PB SUDIRMAN NO. 13 (0334) 324013 JEMBER 68156

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
 TAHUN 2021**

**Nama OPD / Unit Kerja : Kec. Sumberbaru
 RPJMD**

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Melaksanakan reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan bersih (clean government), serta profesionalitas pelayanan publik.	Nilai SKM pada Bidang pelayanan publik (Pelayanan Publik, Kecamatan, Desa / Kelurahan)	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik	Nilai SKM pada Bidang pelayanan publik

TUJUAN OPD	SASARAN OPD			PROGRAM			KEGIATAN				
	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Tar get	Uraian	Indikator Program	Tar get	Uraian	Indikator kegiatan (Output)	Tar get	Angg aran
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan wilayah Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	B (80)	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Prosentase Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan publik sesuai	100 %	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang	Jumlah pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum yang di Proses	12.000	20.960.000

dalam pelayanan publik	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentrman dan ketertiban umum, pemberda yaan masyarakat dan kesejah teraan sosial yang ditindak lanjuti	Meningkatkan koordinasi pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan	Prosentase rekomendasi bidang pemerintahan, dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti	100%	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	dengan SP dan SOP	100 %	tidak dilaksanakn oleh unit kerja PD yang ada di kecamatan	- Jumlah peserta rapat koordinasi tingkat kecamatan - Jumlah peserta pembinaan Perangkat Desa	- 300 orang - 400 orang	957.181.900
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase pelaksanaan hasil koordinasi pemberdayaan masyarakat	100 %	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan diDesa	Prosentase Pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	100 %	7.298.800
								Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wil Kec	Prosentase Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	100 %	188.598.800



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUMBERBARU

JL. SUDARMAN NO. 1 ☎ (0331) 422965 JEMBER 68111

KEPUTUSAN CAMAT SUMBERBARU
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/ 12 /35.09.21/2018

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN SUMBERBARU KABUPATEN JEMBER

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumberbaru. Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Sumberbaru ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM** : Keputusan Camat Sumberbaru ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : Januari 2018

**CAMAT SUMBERBARU.
KABUPATEN JEMBER**



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember

Instansi
Tugas

: Kecamatan Sumberbaru

:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
 - h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
 - i. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan
- Fungsi :
- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
 - b. Penanganan konflik sosial;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
 - d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - e. Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
 - f. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;

- g. pemberian fasilitas penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- h. pemberian fasilitas administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- i. pemberian fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- j. pemberian fasilitas pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. pemberian fasilitas penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. pemberian fasilitas kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- m. pemberian fasilitas penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegakan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan;
- o. pelaksanaan sebagian kewenangan yang diimpahkan oleh Bupati;
- p. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- q. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
- r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Tujuan : Meningkatkan kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa dalam Upaya meningkatkan Pelayanan Publik.

Indikator Tujuan : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN SUMBERBARU KABUPATEN JEMBER**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan	1. Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	Hasil Perhitungan survey kepuasan masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan public	Sie Pelayanan Umum	Dokumen SKM
2.	Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	1. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketertarikan, dan keterlibatan, pemberdayaan masyarakat dan kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	<p>Jumlah rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketertarikan, dan keterlibatan, pemberdayaan masyarakat dan kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun _____ X 100%</p> <p>Jumlah semua koordinasi bidang pemerintahan, ketertarikan dan keterlibatan, pemberdayaan masyarakat dan kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun _____</p>	Semua seksi (Sie Pemerintahan, Sie Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos, Sie Keterlibatan dan keamanan	
2		2 Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan dengan benar dan tepat waktu	<p>Jumlah Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan laporan dengan benar dan tepat waktu _____ X 100 %</p> <p>Jumlah Desa _____</p>	Sie Pemerintahan	

Jember, Januari 2018

SAMAT SUMBERBARU

